

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pada dasarnya pajak merupakan salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan yang merupakan sasaran peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam hal ini pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹

Menurut Prof. Dr. PJA. Adriani (Guru Besar Hukum Pajak pada Universitas Amsterdam) mengatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang dapat membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengann tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²

Sedangkan Djajaningrat mengatakan bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan hukuman tetapi sesuai menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung dan digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum.³

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara

¹ Fidel, *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, (Jakarta: Rajagravindo Persada, 2010), h. 1

² Sri Kesimi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2011), h. 1

- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang
- c. Tidak ada timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung
- d. Dapat dipaksakan
- e. Hasilnya untuk membiayai pembangunan negara

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapat pretasi-pretasi kembali secara langsung yang dapat ditunjuk.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo Fungsi Pajak ada dua, yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Reguleren*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo menyatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan Pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuatu dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangannya diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang

adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syariat Yudiris) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisiensi (Syarat Finansil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

4. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain:

- a. Teori asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu.

- b. Teori kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

c. Teori gaya pikul

Teori ini menyatakan bahwa keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Sebagai contoh, Tuan Akbar (tidak kawin) dan Tuan Hakim (kawin, anak 2-K/2), mempunyai penghasilan yang sama. Beban pajak untuk Tuan Akbar lebih besar daripada Tuan Hakim karena gaya pikul (pengeluaran/pembelanjaan) Tuan Akbar lebih kecil dibanding Tuan Hakim.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

e. Teori asas gaya beli

Teori ini mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat

dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

5. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Agus dan Trisnawati pajak digolongkan menjadi 3 macam. Yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutannya.

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, adalah pajak yang bebannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh),
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- 2) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran. Dan Pajak Kendaraan Bermotor.⁴

6. Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak:

a. Tarif sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan barang kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tepat (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3000,00

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel. 2.1 Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%

⁴ Nelati Asril, "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Tingkat Penerimaan Tunggal Pajak" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar, 2014), h. 7-8

Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentasi tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
- d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.⁵

7. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

b. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assesment* antara lain:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

c. *With Holding System*

⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset,2016), h. 11-12

Sistem merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.⁶

8. Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Waluyo asas – asas pemungutan pajak antara lain:

a. *Equality*

Pemungutan harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

9. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Perlawanan Pasif

⁶ Haula Rosdiana & Edi Slamet Irianto, *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Transmedia pustaka, 2011), h. 55-56

Perlawanan Pasif ialah, masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan Aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- 1) *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax Evacion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).⁷

10. Timbul dan Hapusnya utang Pajak

Pengertian utang pajak menurut Pasal 1 angka 8 (UU Penagihan Pajak) adalah sebagai berikut:

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan:

- a. pembayaran pajak
- b. memasukkan surat keberatan
- c. menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa
- d. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan lain-lain
- e. menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya.

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

- a. Ajaran Materiil

⁷ Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 8

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Self Assesment System*.

b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berupa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Official Assesment System*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

1. Pembayaran, Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke Kas Negara.
2. Kompensasi, Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.
3. Daluwarsa, daluwarsa atau lewat waktu adalah sebagai salah satu sebab berakhirnya utang pajak dan hapusnya perikatan (hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar hutang) karena lampaunya jangka waktu tetentu, yang ditetapkan dalam unthng-undang. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tithk dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa panagihan pajak tertanggung, antara lain; apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
4. Pembebasan, utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karenaditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokokpajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

5. Penghapusan, utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak misalnya keadaan keuangan Wajib Pajak.

11. Pengertian Pajak dalam Islam

Dari berbagai definisi pajak secara umum baik itu dari sektor ekonomis maupun yuridis yang telah dibahas sebelumnya, didalam pemahaman Islam juga dijelaskan mengenai pajak seperti yang diuraikan yaitu sebagai berikut:⁸

Secara etimologis pajak dalam Bahasa Arab disebut istilah Dharibah, yang berasal dari kata ضرب، ضربا يضرب، ضرب، yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul atau membebaskan dan lain-lain. Dalam Al-Qur'an kata akar kata da-ra-ba terdapat di beberapa ayat, antara lain pada penggalan Q.s Al-Baqarah : 61

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu: sayur-mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

Dharaba adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (isim) adalah dharibah (ضريبة), yang dapat berarti beban. Dharibah adalah isim mufrodat (kata benda tunggal)

⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah* Ed. Revisi -2 (Jakarta : Raja Grafindo Persada (2007) hal 26

dengan bentuk jamaknya adalah dharibah. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan masalah adh-dharaib.

Dari 74.499 kata atau 325.345 suku kata yang terdapat dalam Al- Qur'an tidak satupun yang terdapat kata "pajak", karena pajak memang bukan berasal dari bahasa Arab. Namun sebagai terjemahan yang ada dalam Al-Qur'an (Bahasa Arab), terdapat kata pajak yaitu pada terjemahan Qs At-Taubah ayat 29. Hanya satu kali saja kata pajak ada dalam terjemahan Al-Qur'an.⁹

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Qs At-Taubah [9] :29).

Pada ayat itu kata "jizyah diterjemahkan dengan "pajak". Misalnya terdapat dalam kitab Al-Qur'an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT Syamil Bandung. Walaupun demikian itu, tidak semua kitab menerjemahkan "jizyah" sebagai "pajak"¹⁰

Ada tiga ulama yang memberikan defenisi pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh Az-Zakah, Gazi inayah dalam kitabnya al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-amwal fi Daulah al-Khilafah, ringkasannya sebagai berikut:

1) Yusuf Qardhawi

Berpendapat pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasinya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

2) Gazi Inayah

Berpendapat pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah dan pejabat wewenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.

⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syarat Ed.Revisi-2*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007),h.27

¹⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta:Rajawali Pers,2011),h.28

Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

3) Abdul Qadim Zallum

Berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.

Perbedaan pajak zaman dulu dengan zaman sekarang yaitu, pada zaman nabi pajka lebih dikenal dengan zakat. Pajka dizaman ini dilandasi syariat-syariat islam. Dalam surat At-Taubah ayat 103 s.d 105 dijelaskan dengan tegas menyuruh pungutan zakat kepada orang-orang mukmin yang berkemampuan lalu diberikan kepada fakir miskin. Fungsi zakat dalam hal ini untuk menghilangkan kemiskinan. Didalam surat ini juga dijelaskan “orang-orang yang enggan membayar kewajiban boleh diperangi”. Seiring dengan perkembangan zaman dan era modernisasi, pajak lebih dikembangkan. Di Indonesia sendiri, sistem pajak yang digunakan ialah *Self Assesment Siystem*. Dimana wajib pajak bertanggung jawab menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Dan setiap wajib pajak memiliki kartu NPWP.

Pada masa islam ada beberapa hal yang dapat digolongkan dalam bentuk pajak, yaitu:

1) Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya. Pada masa Rasulullah saw, besarnya jizyah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang dan jasa. Sistem ini terus berlangsung hingga masa Harun ar Rasyid.¹¹ Dasar hukum ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 29. Berdasarkan ayat ini Fiqh memandang Jizyah sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang-orang Kristen, Yahudi dapat dilakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan tetapi juga memperoleh perlindungan. Adapun jizyah terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut:

¹¹ Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, cet.2,2002),h.31

- a) Jizyah yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan perjanjian, dengan jumlah yang ditentukan bersesuaian dengan syarat-syarat persetujuan dan perjanjian tersebut. Jizyah bentuk ini tidak dapat diubah-ubah meskipun pada hari kemudian.
- b) Jizyah yang diwajibkan, secara paksa kepada penduduk suatu daerah penaklukan. Jumlah pembayaran jizyah telah diubah pada masa Khalifah Umar, dengan menaikkan menjadi satu dinar, melebihi dari yang sudah dilaksanakan sejak periode Rasulullah saw. Jika seseorang tidak dapat membayar jizyah, dia tidak akan dipaksa melunasinya, tetapi dengan syarat dia harus menjalani hukuman penjara, bukan hukuman siksa, seperti menderanya, menjemurnya di terik matahari, mengguyurnya dengan minyak. Pendapatan dari jizyah disetorkan kepada kas Negara.

2) Kharaj

Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim atau tidak beriman.

Kharaj diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah saw, membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah islam, yang di sebut kharaj.¹² Cara pemungutan kharaj terbagi menjadi dua macam:

- a) Kharaj menurut perbandingan (muqasimah) adalah kharaj perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Umumnya dipungut setiap kali panen.
- b) Kharaj tetap (Wazifah) adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. Kharaj tetap menjadi wajib setelah lampau satu tahun. Kharaj dibebankan atas tanah tanpa membedakan apakah pemiliknya anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, muslim atau non muslim. Tarif kharaj itu bisa berubah ubah, namun pada saat sekarang ini jarang dipungut lagi.

3) Usyr

Usyr adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor). Usyr dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%.

¹² Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*, Edisi Kesatu, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h.200

Usyr dipakai oleh Umar. Untuk kelancarannya Khalifah Umar menunjuk pejabat-pejabat yang disebut asyir dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun.

12. Penagihan Pajak

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah sebagai berikut:

Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulka pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.¹³

Mardiasmo mendefinisikan bahwa Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat pakasa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan.

a. Dasar-dasar Penagihan Pajak

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

¹³ Waluyono, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2011), h. 90

bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut:

1) Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4) Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5) Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6) Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.¹⁴

b. Tindakan Penagihan Pajak

¹⁴ Agus Suharsono, *Ketentuan Umum Perpajakan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 178

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan. Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan yaitu penagihan pasif, penagihan aktif dan penagihan dengan surat paksa.

1) Penagihan pasif

Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak dengan cara memberikan himbauan kepada Wajib Pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Penagihan pasif merupakan tugas pengawasan fiskus atau kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2) Penagihan aktif

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam jangka waktu 30 hari utang pajak belum juga dilunasi maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak yang diawali dengan menerbitkan surat teguran dan melaksanakan surat paksa. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.


c. Prosedur Penagihan Pajak


Pudyatmoko menyatakan bahwa langkah untuk penagihan pajak secara aktif-represif itu dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Untuk pelaksanaan penagihan pajak, diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- 2) Surat teguran sebagaimana tersebut diatas tidak diterbitkan dalam hal penanggung pajak telah disetujui untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran maupun menunda pembayaran pajaknya.
- 3) Dalam hal jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran, pejabat yang berwenang segera menerbitkan surat paksa.
- 4) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar ternyata tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu dua kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak saat Surat Paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan (SPMP).
- 5) Apabila terhadap penanggung pajak dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan.
- 6) Dalam hal utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penmyitaan, pejabat yang berwenang segera melaksanakan pengumuman lelang.
- 7) Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar ternyata tidak juga dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, pejabat tersebut segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

Untuk mendapatkan gambaran lebih mudah mengenai prosedur penagihan pajak tersebut diatas, dapat dilihat dalam bagan beriku:





Gambar 2.1 *Tindakan Penagihan Pajak*

13. Surat Teguran

Menurut Undang-Undang NO.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 10, menyatakan bahwa “Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan Oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.

Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. Penerbitan Surat Teguran dalam UU tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri, tetapi hanya merupakan bagian dari bab mengenai Surat Paksa, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.” Sementara ayat (2) menyatakan “Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran”.

Berdasarkan KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 20 ayat 1 : “Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal

jatuh tempo penundaan pembayaran, atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak”.

a. Tata Cara Penerbitan Surat Teguran

Menurut Dimas penerbitan surat teguran dilakukan pada seksi penagihan, dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan pada Seksi Penagihan meneliti Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP)/Surat Tagihan Bea (STB) yang harus diterbitkan Surat Teguran dalam Sistem Administrasi Perpajakan dan meminta persetujuan Kepala Seksi dan kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui sistem informasi DJP.
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa usulan penerbitan Surat Teguran dan memberikan persetujuan penerbitan melalui Sistem Informasi DJP.
- 3) pelaksana melihat sistem informasi DJP dan memeriksa persetujuan penerbitan Surat Teguran dan menyampaikannya kepada kepala Seksi Penagihan.
- 4) Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf Surat Teguran, dan menugaskan kepada Pelaksana untuk menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- 5) Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menandatangani Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak, menatausahakan, dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Subbag Umum.

b. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak tidaklah selalu didahului dengan pelaksanaan Surat Paksa, tetapi dapat langsung dengan melakukan tindakan berupa penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa perlu menunggu jatuh tempo pembayaran. Penagihan seketika adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak.

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:

- 1) penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- 2) penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- 3) terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- 4) badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
- 5) terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

14. Surat Paksa

Prasetyo “Surat Paksa dalam arti umum adalah alat hukum yang lazimnya diterapkan dalam hukum perdata setelah ada putusan hakim”. Sedangkan Surat Paksa dalam arti khusus adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat dalam hal ini yang berwenang dalam menerbitkan surat paksa, yang intinya memerintahkan kepada wajib pajak (penanggung pajak) yang mempunyai utang pajak untuk membayar utang pajaknya dan biaya penagihan pajak. Akan tetapi di dalam hukum pajak Surat Paksa disebut *parate executie*, artinya dapat melakukan eksekusi langsung tanpa melalui proses dimuka pengadilan. Membahas tentang Surat Paksa, maka Surat Paksa dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu segi isinya dan segi karakteristiknya.

Ditinjau dari segi isinya, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Surat Paksa memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. diawali dengan kata-kata yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. nama wajib pajak atau penanggung pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah membayar.
- c. dikeluarkan atau ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sedangkan ditinjau dari segi karakteristiknya adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasannya.
- b. mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van Gewijsde).
- c. mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak atau biaya-biaya dalam proses penagihan.
- d. dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/ pencegahan.

Surat Paksa mempunyai kekuatan executorial karena mempunyai title berupa kepala (irah-irah) “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, ini sama dengan keputusan pengadilan dan grosse akte notaris yang juga berkepalanya demikian.

Surat Paksa diterbitkan fiskus (aparatur pajak) kepada para wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak. Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak disebut Penanggung Pajak, sedangkan tunggakan pajak selanjutnya disebut utang pajak yang harus dilunasi sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Utang pajak yang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Paksa dengan terlebih dahulu diterbitkan surat tegoran atau surat peringatan. Terhadap Penanggung Pajak yang telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus juga diterbitkan Surat Paksa dan terhadap Penanggung Pajak yang mengajukan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dan sampai jangka waktu pembayaran masih juga belum melunasinya sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

- a. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Penagihan pajak di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang jelas dan mengikat, sehingga Wajib Pajak dan pihak yang terkait dapat mematuhi. Sidiq (2012) menyebutkan Undang-Undang dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan

Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010.

4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

b. Saat Penerbitan Surat Paksa

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila :

- 1) penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 2) terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- 3) penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

c. Pemberitahuan Surat Paksa oleh Juru Sita

Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang surat paksa berbunyi sebagai berikut:

- 1) Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- 2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Juru Sita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- 3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada:
 - a) penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan.
 - b) orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
 - c) salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.

- d) para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- 4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a) pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal baik ditempay kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan.
 - b) pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 5) dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Bali Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi. Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
- 6) apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.

d. Penolakan Terhadap Surat paksa

Adakalanya Penanggung Pajak menolak menerima SP dengan berbagai alasan. Apabila alasan penolakan adalah karena kesalahan SP itu sendiri, maka penyelesaiannya adalah seperti yang telah diuraikan pada butir 5 di atas. Apabila Jurusita setelah memberikan keterangan seperlunya Penanggung Pajak atau wakilnya tetap menolak maka Salinan SP tersebut dapat ditinggalkan begitu saja pada tempat kediaman/tempat kedudukan Penanggung Pajak atau wakilnya, dengan demikian SP dianggap telah diberitahukan/disampaikan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 10 Ayat 11).

e. Penentangan terhadap Surat Paksa

Rifai menjelaskan bahwa Surat Paksa dapat ditentang apabila:

- 1) Surat Paksa tidak dapat disampaikan/diberitahukan oleh seorang petugas Jurusita Pajak yang telah disumpah.
- 2) Surat Paksa dikirim melalui pos, sekalipun tercatat.
- 3) Surat Paksa tidak ditandatangani oleh yang berwenang, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak apabila wajib pajak/penanggung pajak menemukan salah satu unsur

formil sebagaimana tersebut di atas, maka ia berhak untuk menentang (menolak) Surat Paksa tersebut.

4) Jurusita Pajak belum disumpah di hadapan pejabat.

Dalam beberapa hal Hakim Pengadilan Negeri masih diperlukan peran sertanya, antara lain:

- 1) jika ada concursus /berbarengan kepentingan antara fiskus dan kreditur lain terhadap wajib pajak/penanggung pajak mengingat kepentingan semua pihak.
- 2) jika ada sanggahan/gugatan tentang barang-barang yang telah disita fiskus terhadap pihak ketiga yang bukan WP/PP.

Begitu juga jika nantinya seiring dengan pelaksanaan sanksi penyanderaan badan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa.

B. Kajian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian serta persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.2
Kajian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Nana Adriani Erwis ¹⁵	Efektifitas penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama	1. penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dari tahun 2010-2011 mengalami peningkatan 2. penagihan pajak dengan surat paksa	1. Menggunakan objek yang penelitian yang berbeda

¹⁵ Nana Adriana Erwis, "Efektifitas penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Makasar Selatan" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makasar, 2012),h 68.

		Makasar Selatan	tergolong tidak efektif	
2	Della Pramita ¹⁶	Efektifitas penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor KPP Pratama Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penagihan pajak dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa masih tergolong tidak efektif baik dari jumlah lembar ataupun nilai nominal. 2. Kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tergolong dalam kriteria kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan tunggakan pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan objek yang penelitian yang berbeda
3	Fadmawati R	Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan pegujian hipotesis, bahwa variabel penagihan pajak dengan surta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variabel independen X_1 dan variabel

¹⁶ Della Pramita, "Efektifitas penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor KPP Pratama Yogyakarta" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Sanata Darma Yogyakarta, 2015), h.55.

	Saupadang ¹⁷	kepatuhan wajib pajak di KPP Manado	paksa (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan 17,656, berarti terhitung >tabel (17,656 > -2,07), memiliki tingkat signifikansi 0,000 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 0,05, maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	independen X ₂ yang berbeda 2. Objek yang penelitian berbeda
4	Abdurachman, Darabian Putri ¹⁸	Pengaruh Penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap	1. Berdasarkan regresi linier berganda penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa	1. Objek yang penelitian berbeda

¹⁷ Fadmawati R Saupadang, "Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Manado" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014), h.58.

¹⁸ Abdurachman, Darabian Putri, "Pengaruh Penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Periode)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, 2015), h.67.


		Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Bali Indonesia	berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak.	
5	Nelasti Asril ¹⁹	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dengan Surat Paksa terhadap Peningkatan Penerimaan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Palopo	1. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan tunggakan pajak di KPP Pratama Palopo.	1. Objek yang penelitian berbeda

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual merupakan gambaran pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini yaitu Efektifitas penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

¹⁹ Nelasti Asril, "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dengan Surat Paksa terhadap Peningkatan Penerimaan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Palopo " (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar, 2014),h. 69

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maka akan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Surat Teguran terhadap Penagihan Pajak

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nana Adriana Erwis dengan judul Efektifitas penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Makasar Selatan menunjukkan hasil yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dari tahun 2010-2011 mengalami peningkatan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Della Pramita dengan judul Efektifitas penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor KPP Pratama Yogyakarta menunjukkan hasil bahwa penagihan pajak dengan Surat Teguran masih kurang efektif. dan penelitian oleh Fadmawati R Saupadang dengan judul Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Manado menunjukkan hasil bahwa penagihan Pajak dengan Surat Paksa memberikan hasil yang signifikan atau tergolong efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Abdurachman, Darabian Putri dengan judul Pengaruh Penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Bali Indonesia) dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa memberikan hasil yang signifikan terhadap penerimaan pajak dengan menggunakan regresi linier berganda. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nelati Asril dengan judul Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dengan Surat Paksa terhadap Peningkatan Penerimaan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Palopo memberikan hasil uji hipotesis membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan tunggakan pajak di KPP Pratama Palopo.

H1 = dari penjabaran diatas disimpulkan suatu hipotesis, bahwa dengan adanya penerbitan Surat Teguran masih kurang efektif dalam penerimaan tunggakan pajak.

2. Pengaruh Surat Paksa terhadap Penagihan Pajak

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nana Adriana Erwis dengan judul Efektifitas penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Makasar Selatan menunjukkan hasil yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dari tahun 2010-2011 mengalami peningkatan. Penagihan pajak dengan surat paksa tergolong tidak efektif. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Della Pramita dengan judul Efektifitas penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor KPP Pratama Yogyakarta menunjukkan hasil bahwa penagihan pajak dengan Surat Teguran masih kurang efektif. dan penelitian oleh Fadmawati R Saupadang dengan judul Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Manado menunjukkan hasil bahwa penagihan Pajak

dengan Surat Paksa memberikan hasil yang signifikan atau tergolong efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Abdurachman, Darabian Putri dengan judul Pengaruh Penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Bali Indonesia) dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa memberikan hasil yang signifikan terhadap penerimaan pajak dengan menggunakan regresi linier berganda. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nelati Asril dengan judul Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dengan Surat Paksa terhadap Peningkatan Penerimaan Tunggal Pajak pada KPP Pratama Palopo memberikan hasil uji hipotesis membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan tunggakan pajak di KPP Pratama Palopo.

H2 = Maka dari penjabaran diatas disimpulkan suatu hipotesis, bahwa dengan adanya penerbitan surat paksa dapat meningkatkan efektifitas penerimaan pajak.